



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 02 Juni 2026

Submitted

Direvisi: 05 Juni 2026

Revised

Diterima: 08 Juni 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Rizal, S., Kurniawan, R., Rusmyuliah, B., Ramadhan, G. W., & Prasetyo, S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 1-22. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.53763>

© 2026 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Criminal Liability for Violations of Marriage Law in the Perspective of Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 on Law

Bunga Rusmayuliah,   Gilang Wahyu Ramadhan,   Sakti Prasetyo,   Said Rizal,  
Ridha Kurniawan  

¹ Adiwangsa University of Jambi



Email Korespondensi: saidrizal@unaja.ac.id

Abstract Marriage is a legal relationship that is recognized and regulated by the state because it gives rise to rights and obligations for the parties who carry it out. The regulation of marriage law aims to realize social order, legal certainty, and protection of husbands, wives, and children. In practice, there are still various

violations of the provisions of the marriage law, such as marriage without registration, falsification of marriage documents, and violations of the terms and prohibitions of marriage. Such violations not only have administrative and civil consequences, but under certain conditions can also have criminal implications. This study aims to analyze the regulation of marriage law violations in the national legal system as well as the form of criminal responsibility for these violations. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that violations of marriage law can be classified into administrative, civil, and criminal offenses. The application of criminal liability requires the existence of unlawful acts, the perpetrator's fault, and the ability of the perpetrator to account for his actions. Law enforcement against violations of marriage law still faces obstacles in the form of vagueness of norms, differences in interpretation, and difficulties in proving criminal elements.

Keywords Criminal Liability; Violation of Marriage Law; Marriage Law

Abstrak Perkawinan merupakan hubungan hukum yang diakui dan diatur oleh negara karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya. Pengaturan hukum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap suami, istri, dan anak. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan, seperti perkawinan tanpa pencatatan, pemalsuan dokumen perkawinan, maupun pelanggaran terhadap syarat dan larangan perkawinan. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan keperdataan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan implikasi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelanggaran hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, perdata, dan pelanggaran yang berimplikasi pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perkawinan masih menghadapi kendala berupa kekaburan norma, perbedaan interpretasi, serta kesulitan dalam pembuktian unsur pidana.

Kata kunci Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perkawinan terbentuk unit dasar dalam struktur sosial yang dikenal sebagai keluarga. Dalam perspektif hukum,

perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan hukum yang lahir dari suatu perkawinan melibatkan berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, maupun hubungan dengan masyarakat serta negara. Kedudukan perkawinan yang demikian penting menyebabkan negara memandang perlu untuk mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan agar dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹

Perkawinan sebagai institusi hukum pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan perkawinan dalam perspektif hukum nasional tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang lebih luas.² Pembentukan keluarga melalui perkawinan diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang stabil, tertib, serta mampu mendukung perkembangan generasi yang akan datang. Kehidupan keluarga yang terbangun secara baik akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan mengenai tujuan perkawinan dalam sistem hukum nasional secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak dipahami sebagai hubungan yang bersifat sementara, melainkan sebagai ikatan yang diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kedudukan perkawinan sebagai institusi hukum mengakibatkan setiap pelaksanaannya harus tunduk pada norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan suami istri, kedudukan anak, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pengaturan hukum tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan. Sistem hukum nasional dengan demikian berfungsi sebagai instrumen yang mengatur tata kehidupan keluarga agar tetap berada dalam koridor hukum dan norma sosial yang berlaku. Pemikiran mengenai perkawinan sebagai institusi hukum juga dikemukakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu

¹ Lusia Suryatni, "Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).

² Khoirun Nisa Labibah, Fatimah Valentina, Valenia Surya Moyna, Ahdina Fawziyyatul A'yun, Imarotus Solehah Erliyawati, dan Arina Nurul Hidayah, "Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 479-490.

hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak. Pandangan tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan sosial atau keagamaan semata, melainkan juga hubungan hukum yang diakui serta dilindungi oleh negara. Keberadaan aturan hukum mengenai perkawinan menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya.³

Pengaturan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan tidak hanya mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan keluarga setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta pada ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Peran negara tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan perkawinan. Keberadaan aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam suatu perkawinan.

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur perkawinan dalam sistem hukum nasional pada umumnya berkaitan dengan asas legalitas, asas kesukarelaan, serta asas perlindungan terhadap kepentingan keluarga. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh pengakuan dari negara. Asas kesukarelaan menekankan bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Prinsip perlindungan terhadap kepentingan keluarga menunjukkan bahwa hukum perkawinan bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta melindungi kepentingan anak yang lahir dari suatu perkawinan. Pandangan mengenai pentingnya pengaturan hukum perkawinan juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum terhadap institusi perkawinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, karena melalui pengaturan hukum negara dapat mengarahkan pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hukum perkawinan

³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013).

⁴ Irfan Krestianto, Diyah Luthfah, Khoirul Bakri, Nelly Adityaningrum, dan Martha Stevanny, "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025).

dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial.⁵

Fenomena pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan masih menjadi salah satu persoalan yang cukup sering ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan. Kenyataan dalam praktik menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan perkawinan masih kerap terjadi, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum maupun oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Pencatatan perkawinan memiliki arti penting dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Ketidadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian status perkawinan, kedudukan anak, serta hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut.⁶

Fenomena perkawinan tanpa pencatatan seringkali dikenal dalam masyarakat sebagai praktik perkawinan di bawah tangan. Praktik tersebut pada umumnya dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau adat tanpa melalui prosedur administratif yang ditetapkan oleh negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, karena negara tidak memiliki data resmi mengenai keberadaan perkawinan tersebut. Ketidakjelasan status hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bentuk pelanggaran lain yang juga sering ditemukan dalam praktik adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pemalsuan dokumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan identitas, manipulasi data usia calon mempelai, maupun pemalsuan status perkawinan. Tindakan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum yang mengatur syarat-syarat sahny suatu perkawinan. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas karena menyangkut keabsahan suatu hubungan perkawinan.⁷

⁵ Fitriyan Rahma Azzahra, Syifa Vauzia Aulia Zahra, Zahra Raudhatul Fadilah, dan Aufa ul Hosnah, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *QISTIE* 17, no. 2 (2024): 92–106.

⁶ Iffah Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015).

⁷ Ratna Fitriani Kirana, Muhammad Yusuf Hidayat, dan Salman ALFarisi, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 269–281.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tertentu dari hukum perkawinan di Indonesia, namun belum ada yang secara khusus mengkaji batas materiil pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hukum perkawinan secara komprehensif. Kirana, Hidayat, dan ALFarisi (2025) mengkaji pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas melalui pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo, namun kajiannya terbatas pada akibat hukum perdata dan tidak menyentuh konstruksi pertanggungjawaban pidananya. Labibah dkk. (2025) membahas perkawinan dini dari perspektif hukum nasional dan internasional dengan fokus pada dampak struktural terhadap keluarga, sementara aspek pidana dari pernikahan di bawah umur dengan manipulasi dokumen belum dianalisis secara mendalam. Krestianto dkk. (2025) menelaah optimalisasi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum, namun lebih menitikberatkan pada dimensi administratif ketimbang implikasi pidana dari kelalaian pencatatan. Turatmiyah, Syaifuddin, dan Novera (2015) menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan dari perspektif perlindungan anak dan perempuan, dan Sulfinadia (2020) mengkaji kesadaran hukum masyarakat terkait pelanggaran peraturan perkawinan. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan mengonseptualisasikan secara menyeluruh batas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta merumuskan kerangka pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Problematika pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hukum perkawinan masih menjadi salah satu isu penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan pada dasarnya telah memberikan pedoman normatif mengenai syarat, tata cara, serta keabsahan suatu perkawinan. Kenyataan dalam praktik menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam menentukan batasan mengenai pelanggaran hukum perkawinan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma terkait batasan pelanggaran hukum perkawinan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional. Kekaburan norma ini muncul karena tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan secara tegas diatur mengenai konsekuensi pidananya. Dalam praktiknya, hukum perkawinan lebih banyak mengatur mengenai aspek administratif dan keperdataan, seperti keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, maupun syarat-syarat perkawinan, sementara pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu masih bersifat terbatas dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perkawinan. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan dalam perspektif hukum nasional serta untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih jelas dalam menentukan

batasan antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana dalam bidang hukum perkawinan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum pidana. Kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan serta kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum pidana, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum serta pandangan para ahli yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hukum perkawinan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta literatur penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dalam menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan dalam perspektif hukum nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pelanggaran Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional

Pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum nasional merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas dan keberlangsungan kehidupan sosial secara keseluruhan. Hukum nasional

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 32.

memandang bahwa hubungan perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang memerlukan pengaturan secara jelas dan sistematis.⁹ Keberadaan norma hukum yang mengatur perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan suami dan istri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan tersebut. Pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum nasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan keluarga serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketentuan hukum yang mengatur perkawinan memberikan pedoman mengenai syarat, tata cara, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Keberadaan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Kedudukan perkawinan sebagai institusi hukum secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang saling berkaitan. Hubungan hukum yang lahir dari suatu perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan perkawinan juga melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang berkaitan dengan kewajiban pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak. Akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan personal, tetapi juga membentuk hubungan hukum yang diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum nasional juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pasangan suami istri, tetapi juga kepada anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-hak para pihak dapat terlindungi secara optimal. Prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan hukum perkawinan menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan perkawinan dalam

⁹ Jatmiko Prayoga, ed., *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Bandung: Serasi Media Teknologi, 2025), 21.

¹⁰ Abdul Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

¹¹ Harry Ulul Tama Beta dan Muhammad Hafid Mohori Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108.

sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi untuk menjaga agar pelaksanaan perkawinan tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip yang penting dalam hukum perkawinan adalah prinsip legalitas dan keabsahan perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Prinsip lain yang memiliki peran penting dalam pengaturan hukum perkawinan adalah prinsip pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan mekanisme administratif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan suami istri. Pencatatan tersebut menghasilkan dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai keberadaan suatu perkawinan. Keberadaan sistem pencatatan perkawinan juga memudahkan negara dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan memiliki implikasi hukum yang penting karena berkaitan dengan berbagai hak keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan. Dokumen pencatatan perkawinan dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai urusan hukum, seperti penentuan status anak, pembagian harta bersama, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Kepastian hukum yang diberikan melalui pencatatan perkawinan dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum keluarga.¹³

Prinsip perlindungan terhadap hak dan kedudukan suami, istri, serta anak juga menjadi bagian penting dalam pengaturan hukum perkawinan. Hukum perkawinan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan keluarga dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, serta kesejahteraan anggota keluarga. Pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan dalam praktik kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, faktor budaya, maupun kepentingan tertentu yang mendorong terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi berkaitan dengan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum. Syarat-syarat tersebut mencakup berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Pelanggaran terhadap

¹² Roni Marbun Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23.

¹³ Tutik Winarni, Ahmad Nadirin, dan Ismail, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245–255.

ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum karena berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu persoalan yang cukup sering ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki bukti hukum yang kuat. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum para pihak serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut. Bentuk pelanggaran lain yang juga diatur dalam hukum perkawinan berkaitan dengan larangan terhadap perkawinan tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hukum perkawinan mengatur berbagai kondisi yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan, seperti hubungan kekerabatan tertentu atau kondisi lain yang secara hukum dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Pengaturan mengenai pelanggaran hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi keperdataan, administratif, dan dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Kompleksitas dimensi tersebut menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi jenis pelanggaran maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pengklasifikasian pelanggaran hukum perkawinan menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk pelanggaran serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam sistem hukum nasional.

Klasifikasi pertama berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat administratif. Pelanggaran jenis ini umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan dan penyelenggaraan perkawinan. Bentuk pelanggaran administratif dapat berupa tidak dilakukannya pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang, pelanggaran terhadap ketentuan usia perkawinan, maupun ketidaklengkapan dokumen administratif yang dipersyaratkan dalam proses perkawinan.¹⁵ Pelanggaran administratif pada dasarnya tidak langsung menghapus keabsahan perkawinan secara materiil, namun dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam pembuktian status perkawinan di kemudian hari. Pandangan mengenai pentingnya aspek administratif dalam perkawinan pernah disampaikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sarana penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status hukum para pihak dalam suatu hubungan perkawinan. Pencatatan tersebut tidak

¹⁴ Tri Desi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (Malang: UMMPress, 2020), 11.

¹⁵ Azam Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Siyash* 7, no. 2 (2022): 52-73.

hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kategori pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi hukum perdata. Pelanggaran jenis ini biasanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat materiil dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi perdata antara lain perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, perkawinan yang dilakukan dalam keadaan masih terikat perkawinan lain tanpa memenuhi ketentuan poligami yang sah, maupun perkawinan yang dilakukan dengan adanya cacat kehendak seperti paksaan atau penipuan. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut dapat berupa pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mekanisme pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum para pihak ke kondisi sebelum terjadinya perkawinan, meskipun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diberikan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.¹⁶

Dimensi lain dari pelanggaran hukum perkawinan adalah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Pelanggaran jenis ini muncul ketika tindakan yang dilakukan dalam konteks perkawinan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Contoh yang sering terjadi antara lain praktik pemalsuan identitas dalam perkawinan, perkawinan di bawah umur dengan manipulasi data, maupun praktik perkawinan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Beberapa perbuatan dalam konteks perkawinan juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hukum perkawinan tidak selalu berhenti pada ranah administrasi atau perdata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memasuki ranah pidana apabila perbuatan tersebut merugikan pihak lain atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Dampak pelanggaran hukum perkawinan terhadap ketertiban hukum merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum nasional. Pelanggaran yang terjadi dalam praktik perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan, status anak, maupun hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan secara tepat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Aspek kepastian hukum dalam hubungan perkawinan sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan keluarga. Kepastian mengenai status perkawinan menentukan berbagai konsekuensi hukum lain seperti hak waris, hak atas harta bersama, maupun hak perwalian terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan dapat menyebabkan kerancuan dalam penentuan hak-hak tersebut sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan.

¹⁶ Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, dan Annalisa Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–179.

Perlindungan terhadap hak-hak pihak dalam perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap prosedur maupun syarat perkawinan dapat mengakibatkan salah satu pihak kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh dalam hubungan perkawinan. Kondisi tersebut terutama sering dialami oleh perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi. Pendapat mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum dalam perkawinan pada akhirnya akan mengganggu fungsi hukum tersebut dalam kehidupan sosial.¹⁷

Ketertiban sosial dalam masyarakat turut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan. Perkawinan sebagai institusi sosial yang fundamental memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dan stabilitas sosial. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan dapat memicu konflik sosial, sengketa keluarga, maupun permasalahan hukum yang berdampak lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Problematika pengaturan pelanggaran hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional juga terlihat dari ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan pelanggaran yang berimplikasi pidana. Beberapa perbuatan dalam praktik sering kali berada pada wilayah abu-abu sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut cukup diselesaikan melalui sanksi administratif atau harus diproses sebagai tindak pidana. Perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum turut memperburuk situasi tersebut. Aparat penegak hukum sering kali memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran perkawinan, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini menekankan bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum secara otomatis dapat dijatuhi pidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Doktrin hukum pidana memandang pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme untuk menilai hubungan antara pelaku, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan.

¹⁷ Helmi Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 24.

Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Suatu perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum perkawinan dalam konteks ini dapat menjadi tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak lain maupun bagi ketertiban hukum secara umum.¹⁸

Hubungan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan pelaku (*mens rea*) menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. *Actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang melanggar hukum, sedangkan *mens rea* berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.¹⁹ Keterpaduan antara kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada pelaku. Prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan merupakan asas penting dalam hukum pidana modern. Asas ini dikenal dengan adagium “*geen straf zonder schuld*” yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Konsep ini juga dikemukakan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini menjadi landasan dalam menilai apakah pelaku pelanggaran hukum perkawinan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut harus merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum perkawinan, perbuatan seperti perkawinan tanpa memenuhi syarat hukum, pemalsuan dokumen perkawinan, atau praktik perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum

¹⁸ Leni Raspati, “Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia,” *Kajian* 18, no. 1 (2013): 55–79.

¹⁹ Ahmad Basri Mallarangeng dan Irwansyah Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.

²⁰ Adam Wahyu Sanjaya, Mohamad SH, dan Mulkan Husein Li, *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2024), 21.

nasional. Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kelalaian menunjukkan adanya kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat diperkirakan oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Pembuktian unsur kesalahan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pelaku pelanggaran hukum perkawinan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur ketiga berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab mengacu pada kondisi psikologis dan intelektual pelaku yang memungkinkan dirinya memahami perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena gangguan kejiwaan atau kondisi tertentu yang diakui oleh hukum, tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Unsur terakhir dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda merupakan keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap dianggap melanggar hukum.²¹

Lebih lanjut, Bentuk pelanggaran hukum perkawinan yang berimplikasi pidana pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum yang mengatur syarat, prosedur, serta larangan dalam pelaksanaan perkawinan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan tidak hanya mengatur aspek administratif dan keperdataan, tetapi juga memberikan batasan yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap dapat merusak ketertiban hukum dan moral dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional.

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan perkawinan tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum perkawinan yang dapat berimplikasi pidana. Larangan tersebut antara lain berkaitan dengan hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, maupun larangan-larangan lain yang ditentukan oleh hukum dan norma agama.²² Pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan larangan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan

²¹ Imam Baihaqi, Taufik Makarao, dan Siti Intihani, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024): 1–11.

²² Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–152.

perkawinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan melibatkan unsur penipuan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Praktik pemalsuan atau manipulasi dokumen perkawinan juga termasuk bentuk pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan seperti pemalsuan identitas, pemalsuan surat keterangan status perkawinan, maupun manipulasi dokumen administrasi perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat perkawinan secara tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum administrasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen yang merugikan pihak lain serta merusak kepercayaan terhadap sistem administrasi negara.

Tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang melanggar ketentuan hukum juga dapat menimbulkan implikasi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan seperti memberikan keterangan palsu kepada pejabat pencatat perkawinan, menyembunyikan status perkawinan yang sebenarnya, atau melakukan perkawinan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hukum perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan antara para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila mengandung unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hukum perkawinan memerlukan analisis yang cermat terhadap siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Penentuan pelaku tidak selalu terbatas pada pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga dapat mencakup pihak lain yang secara aktif terlibat dalam pelanggaran tersebut, seperti pihak yang membantu pemalsuan dokumen atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki peran dalam terjadinya pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya.

Penilaian terhadap unsur kesalahan dalam pelanggaran hukum perkawinan menjadi aspek penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan adanya kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.²³ Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perkawinan dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Tahapan

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 31.

tersebut meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus pelanggaran hukum perkawinan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hukum perkawinan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan secara proporsional sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial.²⁴

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan dalam praktik penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat normatif maupun praktis. Sistem hukum nasional pada dasarnya telah mengatur ketentuan mengenai perkawinan serta sanksi terhadap pelanggaran tertentu, namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah hambatan yang menyebabkan penerapan sanksi pidana tidak selalu berjalan secara efektif. Kondisi tersebut berkaitan dengan kompleksitas hubungan antara hukum perkawinan yang bersifat keperdataan dan administratif dengan hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana penegakan norma hukum dalam masyarakat. Perbedaan interpretasi mengenai bentuk pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan. Aparat penegak hukum sering kali memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai apakah suatu perbuatan hanya merupakan pelanggaran administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Variasi penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam penerapan hukum sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kekaburan norma terkait batasan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana juga menjadi faktor yang mempersulit proses penegakan hukum. Ketentuan dalam hukum perkawinan pada umumnya lebih banyak mengatur aspek prosedural dan administratif, seperti syarat-syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, serta larangan-larangan tertentu dalam perkawinan. Ketidakjelasan mengenai batasan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang luas dalam praktik penegakan hukum. Tantangan lain yang sering muncul dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan berkaitan dengan proses pembuktian unsur pidana. Pembuktian dalam perkara pidana menuntut adanya alat

²⁴ Mia Amalia, Loso Judijanto, Sepriano, dan I Made Kastama, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 21.

bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku. Kasus-kasus pelanggaran hukum perkawinan sering kali melibatkan persoalan yang bersifat privat dan berkaitan dengan hubungan keluarga sehingga tidak mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Analisis dalam perspektif hukum nasional menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting sebagai instrumen penegakan hukum dalam bidang perkawinan. Keberadaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Pendekatan ini juga berfungsi untuk menjaga integritas norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi perkawinan. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran hukum perkawinan juga memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga berkaitan dengan status hukum, kehormatan, dan perlindungan hak-hak dalam keluarga. Penerapan sanksi pidana dalam kondisi tertentu menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Keberadaan hukum pidana dalam pengaturan pelanggaran hukum perkawinan juga berkaitan erat dengan upaya menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki nilai moral, budaya, dan hukum yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan antara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

D. Simpulan

Pengaturan pelanggaran hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi administratif, perdata, dan pidana. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan syarat, tata cara, serta larangan dalam pelaksanaan perkawinan guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan dapat berbentuk perkawinan tanpa pencatatan, pemalsuan dokumen, pelanggaran syarat perkawinan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dampaknya tidak hanya mempengaruhi keabsahan perkawinan tetapi juga dapat merugikan hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan konsisten, penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi

pencatat perkawinan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kepatuhan terhadap syarat hukum perkawinan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan merupakan instrumen penting dalam menegakkan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, yang penerapannya mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala seperti kekaburan norma, perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum, serta kesulitan pembuktian unsur pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai batasan yang jelas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana agar tidak menimbulkan multitafsir, serta konsistensi penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum perkawinan serta menganalisis perbandingan pengaturan hukum perkawinan di berbagai negara sebagai bahan evaluasi dan pembaruan hukum nasional di Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Adiwangsa Jambi yang telah memberikan fasilitas akademik serta akses terhadap berbagai sumber literatur yang mendukung pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengapresiasi rekan-rekan akademisi dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan artikel ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Segala bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini. Penulis juga menegaskan bahwa penelitian ini dilakukan secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas, analisis, maupun hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini.

G. Referensi

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Amalia, Mia, Loso Judijanto, Sepriano, dan I Made Kastama. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Azzahra, Fitriyan Rahma, Syifa Vauzia Aulia Zahra, Zahra Raudhatul Fadilah, dan Aufa ul Hosnah. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *QISTIE* 17, no. 2 (2024): 92–106.
- Baihaqi, Imam, Taufik Makarao, dan Siti Intihani. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024): 1–11.
- Beta, Harry Ulul Tama, dan Muhammad Hafid Mohori Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108.
- Cahyani, Tri Desi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2020.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013).
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–152.
- Kirana, Ratna Fitriani, Muhammad Yusuf Hidayat, dan Salman ALFarisi. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 269–281.
- Krestianto, Irfan, Diyah Luthfah, Khoirul Bakri, Nelly Adityaningrum, dan Martha Stevanny. "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025).
- Labibah, Khoirun Nisa, Fatimah Valentina, Valenia Surya Moyna, Ahdina Fawziyyatul A'yun, Imarotus Solehah Erliyawati, dan Arina Nurul Hidayah. "Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 479–490.
- Lathifah, Iffah. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Mallarangeng, Ahmad Basri, dan Irwansyah Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.
- Maulana, Azam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 7, no. 2 (2022): 52–73.
- Munawar, Abdul. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

- Prayoga, Jatmiko, ed. *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Bandung: Serasi Media Teknologi, 2025.
- Raspati, Leni. "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Kajian* 18, no. 1 (2013): 55–79.
- Sanjaya, Adam Wahyu, Mohamad SH, dan Mulkan Husein Li. *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2024.
- Sirait, Roni Marbun. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23.
- Sulfinadia, Helmi. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suryatni, Lusya. "Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).
- Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, dan Annalisa Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–179.
- Winarni, Tutik, Ahmad Nadirin, dan Ismail. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245–255.

Biografi Penulis

Said Rizal merupakan dosen dan peneliti pada Universitas Adiwangsa Jambi. Bidang kajian yang ditekuni meliputi hukum pidana, hukum perkawinan, dan hukum nasional. Aktif melakukan penelitian serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Ridha Kurniawan merupakan akademisi pada Universitas Adiwangsa Jambi yang memiliki minat penelitian pada bidang hukum perdata, hukum keluarga, dan kebijakan hukum nasional. Terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bunga Rusmayuliah adalah peneliti dan akademisi di Universitas Adiwangsa Jambi. Fokus kajiannya meliputi hukum keluarga, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta isu-isu hukum sosial kemasyarakatan.

Gilang Wahyu Ramadhan merupakan akademisi yang aktif dalam penelitian hukum dengan fokus pada hukum pidana, penegakan hukum, dan pembaruan hukum nasional. Karyanya banyak membahas perkembangan regulasi dan implementasi hukum di Indonesia.

Sakti Prasetyo adalah dosen dan peneliti pada Universitas Adiwangsa Jambi. Bidang keilmuan yang menjadi fokus kajiannya meliputi hukum pidana, hukum administrasi negara, dan sistem peradilan. Aktif menulis artikel ilmiah pada berbagai jurnal akademik.

“This Page Intentionally Left Blanks”